



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN DAN PETERNAKAN BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN WARGA MASYARAKAT SEKITAR
LAPAS KELAS IIA GORONTALO

NOMOR : W26 PAS.1.PK 01.05.04-004/2018

NOMOR : 203/UN47/KS/2018

Untuk menindak lanjuti Pasal *Memorandum of Understanding* Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, nomor 15/UN47/KS/2018 dan nomor W.26. PAS.1.PK 01.05.04-001/2018 Tanggal 02 Februari 2018, maka pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas September Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hamid Siba, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo berkedudukan di Jalan Katamso Desa Donggala Kecamatan Hulonthalagi Kota Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dr. Mohamad Ikbah Bahuwa, SP, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No, 6 Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan atau Warga masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka menunjang program Pendidikan nasional khususnya Pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan dan warga masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan warga binaan pemasyarakatan dan warga masyarakat sekitar Lembaga pemasyarakatan yang dapat berkontribusi di lingkungan masyarakat dalam rangka menunjang pengembangan program pembinaan dan pembimbingan masyarakat khususnya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama yang meliputi:

1. Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk bantuan secara teknis pengembangan budidaya sayuran dan hortikultur dengan menggunakan teknik Hidroponik dan Aquaponik
2. Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk bantuan secara teknis pengembangan peternakan ayam dan pembuatan pakan ayam kampung
3. Program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo
4. Penyiapan Infrastruktur untuk pengembangan budidaya sayuran dan hortikultur serta infrastruktur untuk peternakan ayam kampung
5. Penyiapan bahan yang digunakan untuk pengembangan hidroponik dan aquaponik
6. Penyiapan bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan ternak ayam kampung
7. Program penyuluhan pertanian dan peternakan

8. Mengupayakan/memfasilitasi program bantuan dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota Gorontalo dalam rangka menunjang kegiatan pertanian dan peternakan yang dilakukan di Lapas.
9. Program penelitian yang berkaitan pengembangan budidaya tanaman sayuran dan hortikultur serta peternakan ayam kampung

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kerja sama ini merupakan teknis pelaksanaan dari *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati dan ditanda tangani secara bersama pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan tenaga teknis baik penyuluh dan atau pendampingan kepada bagi warga binaan pemsarakatan dan warga sekitar Lapas serta program penelitian, pengabdian masyarakat dan prakterk kerja lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo akan dibebankan pada PIHAK KEDUA, sedang lahan dan biaya operasional untuk pembangunan infrastruktur green house, hidroponik dan aquapinik serta kandang ayam dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ayam akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi pengelolaan, petugas dan warga binaan pemsarakatan dalam nota perjanjian kerjasama ini akan disusun diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk Paling lama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahan pemahaman dalam pelaksanaan nota kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota *memorandum of understanding* ini.
2. Nota perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing.
3. Nota perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

de
PIHAK KEDUA,


HAMID SIBA, SH


DR. MOHAMAD IKBAL BAHUWA, SP, MSI